

BAB IV

PILAR-PILAR PEMIKIRAN POLITIK ISLAM SAYYID QUTHB

A. Politik Islam Menurut Sayyid Quthb

Sayyid Quthb dalam karya-karyanya tidak lepas dari dasar pijakan dalam implementasi pemikirannya yakni al-Qur'an. Kitab pertama adalah *Deskripsi Seni dalam al-Qur'an*, ia berfungsi menjelaskan metode ekspresi seni dalam al-Qur'an secara umum serta bertugas mengurai keistimewaan-keistimewaan dan karakter-karakternya. Dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dipaparkan dalam poin-poin berikutnya.¹

Dalam hal ini tidak berbeda jauh oleh Sayyid Quthb dalam memaparkan pemikirannya politik pemerintahan Islam, yang tertuang dalam karyanya *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam). Dalam hal ini Quthb berkata; "dalam bidang ekonomi seseorang tidak boleh memaksakan diri berhutang sebelum ia meninjau terlebih dahulu kekayaan yang dimilikinya, masih cukup atau kurang mencukupi. Demikian pula dengan negara, suatu negara tidak boleh mengimpor barang (system atau konsep red.) dari Negara lain sebelum ia meninjau kekayaan (konsep atau sistem) yang dimiliki,² dan dijelaskan juga poin-poin dalam konsep asas-asas

¹ Sayyid Quthb, *Al-Qiyamah: Mengungkap Berita-Berita Besar Tentang Hari Akhir dalam Al-Qur'an*, terj. Nurul Karimah (Yogyakarta: USWAH, 2007), hal. 9.

² Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2005), hlm. 32.

politik pemerintahan Islam yang diterangkan yakni adanya keadilan penguasa, ketaatan rakyat, serta hubungan musyawarah antara rakyat dan penguasa.

Tetapi sebelum sampai pembahasan itu, pendeskripsian politik pemerintahan Islam pemikiran Sayyid Quthb dari:

1. Rakyat atau Ummah

Islam datang untuk membentuk ummat yang bercorak khusus, mandiri dan unik, dan pada saat yang sama merupakan ummat yang datang untuk memimpin kemanusiaan, mewujudkan sistem Allah di bumi dan menyelamatkan ummat manusia dari kepemimpinan, sistem-sistem dan konsep-konsep sesat yang menguasainya.³

Quthb menegaskan bahwa Islam hanya mengenal dua bentuk masyarakat; masyarakat Islami dan masyarakat jahiliyah. Masyarakat Islami adalah masyarakat yang melaksanakan syari'at Islam dalam akidah dan ibadah, syari'at dan system serta dalam ahklak dan tingkah laku. Sedangkan masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak menerapkan Islam, tidak dihukumi akidah dan pandangan hidup Islam, oleh nilai-nilai dan timbagan Islam, serta tidak berahklak dan bertingkah laku Islam.⁴

Dan juga dijelaskan pula bahwa jahiliyah, baik jahiliyah akidah, konsepsi, dan persembahan ibadah dan ritual; atau jahiliyah ketundukan,

³ Sayyid Quthb, *Karakteristik Konsepsi Islam*, terj. Drs. Muzakkir. Cet. I (Bandung: Pustaka, 1990), hal. 2.

⁴ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*,.... Hal. 31.

pegikutan, ketaatan, dan kepatuhan, maupun kedua-duanya baru menimpa umat manusia setelah mereka mengetahui Islam.⁵

2. Sistem Kepemimpinan (Kebijakan) dan Pengangkatan Pemimpin

Karena Nabi saw bukan hanya sekedar seorang penguasa, tetapi juga bertanggungjawab pelaksanaan syari'at Islam, maka bagi seorang penguasa telah ditentukan batas-batasnya yang telah ditentukan oleh Islam. Oleh karenanya Nabi selalu bersedia meng-*qisb*ash darinya dari tuntutan siapa saja yang berhak menuntutnya. Dengan demikian seorang penguasa sama sekali tidak mempunyai hak prerogative dalam masalah pidana dan tidak pula dalam persoalan harta kekayaan, serta sanak keluarganyaapun tidak memiliki hak apapun selain yang ia miliki seperti halnya kaum muslimin yang lain.⁶

Seorang penguasa tidak pula boleh berlaku sewenag-wenang terhadap jiwa dan raga siapapun, juga tidak terhadap kehormatan dan harta kekayaannya. Bila ia melaksanakan hukum dan kewajibannya, maka berakirlah tugasnya.⁷

Disaat Islam mempersempit kekuasaan seorang penguasa dalam hal pribadinya, maka ketika itu Islam memberikan ruang gerak yang amat luas dalam menentukan hukum bagi hal-hal yang berkaitan dengan

⁵ Sayyid Quthb, *Aku Wariskan Untuk Kalian*, terj. Abdul Majid. Cet. I (Yogyakarta: Uswah, 2007), hal. 145.

⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, Cet. II (Bandung: Penerit Pustaka, 1994), hlm. 134-135.

⁷ *Ibid*, hal. 136.

kepentingan sosial, kepentingan yang tidak tercantum dalam al-Kitab maupun Sunnah, yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi perubahan zaman (tertera dalam QS, 22:78⁸).⁹ Yang penting disini ialah, Islam bukan suatu system yang jumud, dan bentuknya tidak berhenti pada suatu masa dan kondisi tertentu saja.

Dalam pegangkatan pemimpin, politik pemerintahan Islam di bangun atas asas yang bersumber dari hati nurani, lebih dari sekedar dibangun diatas asas syari'at. Ia dibangun atas asas bahwa Allah itu selalu hadir setiap saat disisi para penguasa dan rakyat mengawasi segala sesuatunya. "Barang siapa yang di beri kepercayaan untuk memimpin sesuatu oleh Allah tetapi tidak melaksanakan sesuai petunjuk yang telah diberikan, maka ia sama sekali tidak akan dapat mencium harumnya surga".¹⁰

Dari penjelasan diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa system pegangkatan pemimpin melalui memba'itan. Dimana seseorang di percaya oleh rakyat untuk menjadi pemimpin atau penguasa. Maka seseorang tersebut tidak boleh menolaknya. Dan kepemimpinannya harus sesuai dengan petunjuk Allah yakni al-Qur'an dan Sunnah.

⁸ "...dan Dia tidak menjadikan kesempitan bagimu dalam masalah agama..."

⁹ *Ibid*, hal. 136-137.

¹⁰ Hadist riwayat Bukhari-Muslim, lihat juga di Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, ...Hal. 138.

3. Pembangkagan Terhadap Pemerintah

Dalam memoir Sayyid sebelum di hukum mati; “Kami telah menyepakati prinsip tidak menggunakan kekerasan dalam menggulingkan system pemerintahan, dan berhasrat menegakkan system Islami dari atas kawasan titik awal, yaitu mentransfer masyarakat-masyarakat itu sendiri ke dalam konsep-konsep Islam yang murni.”¹¹

Hal ini tentunya tidak menyalahi pendapat Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa pembangkagan terhadap penguasa dibolehkan hanya ketika ia telah terang-terang kafir. Hal ini berdasarkan hadist Ubadah Ibnush Shamit pada saat pembai’atan mereka terhadap Nabi saw., yang didalamnya ada kata-kata “Dan kami tidak akan menentang pemilik urusan (penguasa) kecuali jika kalian melihat padanya kekufuran yang terang-terangan, yang dalam hal itu bagi kalian ada dalil dari Allah.”¹²

4. Sistem Politik Islam

Politik pemerintahan memiliki kaitan yang kuat dengan semuanya itu, bukan hanya sekedar hubungan dalam tujuannya melaksanakan syari’at dan mengikat masyarakat dari semua sisinya, tetapi juga merealisasi keadaan dan keseimbangan.

Islam mengemukakan kepada manusia suatu contoh system yang saling lengkap-melengkapi yang tidak dimiliki oleh sistem manapun yang

¹¹ K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaharuan Gerakan Islam*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Taqiyuddin Muhammad, Ahmad Ikhwani. Cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 75.

¹² *Ibid*, hal. 75.

pernah dikenal manusia di dunia ini baik yang ada sebelum maupun sesudah Islam.¹³

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam, dunia banyak mengenal berbagai sistem-sistem politik, dan Islam bukan salah satu dari di antaranya, dan tidak memiliki kaitannya. Karena Islam merupakan sistem yang berdiri sendiri, mandiri dalam konsepsi dan sarana yang dipergunakannya. Karena itulah, maka Islam tumbuh sendiri dan menempuh jalannya sendiri¹⁴ dalam menciptakan keadilan sosial dalam Islam menyeluruh untuk kehidupan manusia di dunia.

5. Hukum Islam

Adalah kekeliruan yang bukan sepele dari sebagian pembaca karangan-karangan para dai yang menitik beratkan ulasan mereka pada persoalan ber hukum pada syari'at Allah. Mengenai hal ini Syyyid Quthb telah berulang kali menerangkan dalam berbagai kesempatan bahwa bagi siapa yang ingin mengetahui hukum syari'at dalam (suatu) masalah, patutlah ia merujuk ke kitab-kitab fiqih.¹⁵

B. Sistem Politik Islam Sayyid Quthb Dengan Sistem Barat

Kita melihat, dan menemukan kenyataan dalam sistem pemerintahan pada suatu negara adanya persoalan kemasyarakatan yang tidak mudah

¹³ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*,.....Hal. 122.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*,Hal. 123.

¹⁵ K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb*,Hal. 45.

dipecahkan, kita menatap dan tahu adanya aturan kemasyarakatan yang tidak mampu merealisasikan keadilan. Maka di saat itulah kita lalu menunjukkan perhatian kita ke Eropa, Amerika, dan Rusia (negara Barat) untuk mengambil sesuatu dari mereka dalam upaya kita untuk memecahkan kesulitan yang kita hadapi. Sedangkan pada saat kita mengimpor prinsip-prinsip, undang-undang dan sistem, maka kita sama sekali tidak melakukan hal seperti itu, kita tidak memandang perlu untuk menggali kekayaan rohaniah kita, nilai-nilai konsepsional, dan semua upaya yang memungkinkan kita melihat terlebih dahulu asas dan prinsip yang kita miliki. Kita begitu saja mengambil prinsip demokrasi, kapitalisme, sosialisme, ataupun komunisme darinya. Kita mengambil sesuatu dalam upaya kita memecahkan persoalan kemasyarakatan kita, betapa pun berbedanya corak, watak, aturan, sejarah, dan nilai-nilai baik materi, konsep dan kejiwaan kita dengan watak bangsa yang berbeda di seberang lautan dan di balik awan.¹⁶

Perbedaan sistem Barat dengan sistem Islam dalam hal ini seperti;

| NO. | Sistem Politik Barat | Sistem Politik Islam Sayyid Quthb |
|-----|--|--|
| 1. | Sistem Barat adalah sistem imperium, yang memiliki undang-undang amat masyur yang ada gilirannya menjadi sumber hukum Eropa. ¹⁷ | Sistem Islam adalah sistem yang jauh dari imperium. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem imperium dan kerajaan seperti itu, ia tumbuh di kalangan masyarakat Badui yang tidak punya aturan dan undang-undang. Dimana tempat yang cocok untuk menumbuhkan masyarakat yang di inginkannya, tanpa raca kecongkakan yakni syari'at Islam. ²² |

¹⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*,....Hal. 1-2.

¹⁷ *Ibid*, hal. 3.

²² *Ibid* h.10

| | |
|---|--|
| <p>sehingga di lapangan industri muncul dua kelompok kelas yang terbelah: kelompok kapitalis, dan kelompok pekerja (buruh); kemudian terciptalah kesenjangan yang amat mendalam antara kepentingan dua kelompok tersebut, dan pada gilirannya berpindah tanganlah kekuasaan pemerintahan dari negara ke tangan kaum kapitalis itu.²¹</p> | <p>yang berusaha mencari nafkah bagi janda dan orang-orang miskin, adalah seperti orang yang jihat fi sabilillah atau orang yang beribadah di waktu malam dan berpuasa di siang harinya.”²⁶</p> |
|---|--|

C. Pemikiran Pemerintahan Islam Sayyid Quthb

Seperti yang dijelaskan di atas atau di bab-bab sebelumnya, gerak dari pada untuk membebaskan diri dari ketertekanan pasti akan di lakukan. Sepertihalnya seekor semut bila di injak, ia pasti akan berontak dan melawan untuk sebuah keinginan kemerdekaan. Sepertihalnya kondisi yang di alami Sayyid Quthb sendiri, yang terjadi di pemukiman politik Islam menagalami hegemoni Barat.²⁷

Perkembangan pemikiran politik barat sampai-sampai diposisikan sebagai acuan tunggal dalam perbincangan terkait dengan pengalokasian nilai kekuasaan (negara atau sistem pemerintahan) terhadap kehidupan society. Hal ini semakin berkembang pesat disaat negara-negara barat menjadikan dirinya

²¹ *Ibid*, hal.9.

²⁶ Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa’I, lihat dalam bukunya juga, Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*,....Hal.12-13.

²⁷ Lihat di bab II, Pemikiran politik Barat dalam interaksinya kepada dunia, dan menjadikan pemikiran-pemikiran Barat sebagai kiblat kebanyakan dari pemikiran-pemikiran manusia di dunia. Hlm. 57-58. Dan lihat juga di bab III, Bentuk hegemoni Barat secara global, hlm. 84.

sebagai kekuatan yang maju dari pada negara-negara lainnya. Hal yang sangat mendasar dari perbincangan politik barat atas hegemoninya, adalah tertitik tolak kepada konsep power dari pemerintah kepada rakyatnya, sampai pada sesuatu yang sifatnya terbatas, dimana menjadikan pemegang kekuasaan untuk melakukan *struggle for power* terhadap Negara-negara lain yang memungkinkan terjadinya konflik atau kerjasama. Dan Islam merupakan sistem yang berdiri sendiri, mandiri dalam konsepsi dan sarana yang dipergunakannya.²⁸

Bentuk perlawanan yang di lakukan Sayyid Quthb atas hegemoni Barat sendiri, tidak lain adalah dengan pemikiran Quthb dalam hal konsep politik pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam. Dan pemikirannya itu adalah;

1. Asas-asas Pemerintahan dalam Islam

a. Keadilan Penguasa

Sejarah telah membuktikan dengan jelas, bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulullah, sekaligus sebagai Imam dan pemimpin masyarakat Islam pada saat itu.

Setelah Rasulullah wafat, umat Islam melalui suatu diskusi sengit yang cukup terkenal di Saqifah Bani Sa'idah, akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar ra. Pun kemudian digantikan khalifah Umar ra. dan seterusnya, sehingga berlangsunglah era yang panjang sejarah khalifah Islamiyyah dan Daulah Islamiyyah seperti yang biasa kita rujuk dalam kitab-kitab sejarah.

²⁸ Lihat juga di bab I, hlm. 1, dan hlm. 6-7.

Pada masa kemudian, muncullah suatu permasalahan yang bersifat teoritis, apakah peristiwa dan praktek Nabi serta para sahabat dan penerusnya, dengan mengangkat seorang khalifah atau imam, bersifat wajib menurut syara'. Dengan kata lain, apakah dasar argumentasi pengangkatan imam, apakah bersifat wajib syar'i ataukah wajib aqli, atau malah kedua-duanya tidak wajib sama sekali. Demikianlah selanjutnya isu di atas telah menjadi perdebatan di kalangan pemikir Islam, termasuk Sayyid Quthb. Dalam pandangan Sayyid Quthb, penguasa sangat menentukan kelangsungan suatu masyarakat, khususnya dalam menciptakan suasana harmonis. Tetapi ia tidak sekedar penguasa, tanggung jawabnya yang paling besar adalah melaksanakan syari'at Islam. Karena itu, penguasa telah ditentukan batas-batas dan lapangan pengabdianya.

Lebih lanjut, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa keadilan dapat diartikan "semua sama" tidak ada pembedaan antara orang satu dengan orang lain, kelompok satu dengan kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada seseorang atau kelompok yang merasa didiskriminasikan atau tersingkirkan di hadapan negara, karena semua orang dalam negara menempati posisi yang sama dalam mendapatkan haknya.

Disini setiap individu menikmati keadilan yang sama, tidak ada diskriminasi antara mereka yang muncul karena nasab dan kekayaan karena uang dan pangkat sebagai mana yang ada pada umat di luar

Islam, walaupun antara kaum muslimin dan orang-orang non-Islam itu terdapat permusuhan dan kebencian.²⁹

Keadilan dalam hal ini, bagi mereka untuk merujuk pada keadilan yang diterapkan oleh kaum yang kuat kepada kaum yang lemah pada beberapa bangsa, keadilan para penakluk suatu daerah terhadap orang yang di taklukkannya. Juga hendaknya ia merujuk pada keadilan yang diterapkan oleh orang kulit putih kepada orang kulit hitam, serta keadilan orang penyembah berhala terhadap orang penyembah Tuhan.

Keadilan ini hal yang mutlak, yang tidak dapat miring keputusannya karena terpengaruh oleh perasaan cinta maupun benci, yang tidak dapat berubah kaidahnya karena adanya suka dan tidak suka, dan suatu keadilan yang tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat antar berbagai individu dan tidak pula oleh perasaan benci antar suku.

Dalam Islam menghentikan kekerasan (deskriminasi atau bertindak tidak adil) ini dengan memerintahkan umat Islam untuk mengupayakan keadilan yang setara, dan mendorong pengampunan sebagai jalan yang tinggi nilainya.³⁰ Dalam al-Qur'an perintah untuk berbuat adil, terdapat dalam QS. An-Nahl (16): 90, QS. An-Nisa' (4):

²⁹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, cet. II (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 130.

³⁰ Christine Huda Dodge, *Kebenaran Islam: Segala Hal tentang Islam A-Z*, terj. Ahmad Asnawi, cet. I (Yogyakarta: Diglossia, 2006), hlm. 231.

58, QS. Al-An'am (6): 152, QS. Al-Maidah (5): 8. Dan sabda Nabi Muhammad saw:

“Sesungguhnya orang yang peling di cintai dan dekat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah pemimpin yang adil, dan sesungguhnya yang paling di benci oleh Allah dan akan memperoleh siksaan yang amat pedih adalah pemimpin yang zalim”.³¹

Yang paling penting dalam keadilan Islam yaitu, implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari baik individu maupun kelompok atau penguasa. Jadi kekuasaan yang dicari dalam Islam, bukanlah untuk kekuasaan itu sendiri bukan pula untuk kekuasaan-kekuasaan pribadi atau kolektif. Kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mengabdikan kepada Allah swt, kekuasaan adalah untuk mencari kehidupan abadi yang bahagia dan merupakan sumber rahmat dan keadilan bagi umat manusia. Konsepsi semacam itu secara total mengubah hakekat, ruang lingkup dan tujuan kekuasaan yang dipahami dalam teori dan praktek Barat.³²

b. Ketaatan Rakyat

Ketaatan kepada pemegang kekuasaan merupakan perpanjangan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebab menaati Wailul Amri dalam Islam bukanlah karena jabatan mereka,

³¹ Hadits riwayat Bukhari, Muslim dan At-Turmudzi.

³² Abdul Rosid Monton, *Ilmu Politik Islam*, cet I. (Jakarta: Pustaka, 1996), hlm. 24. Pada waktu yang lain Nabi SAW bersabda: “Dengar dan taatilah, sekalipun yang memerintahkan kepadamu itu seorang hamba negro yang botak kepalanya sepanjang ia memerintah kepadamu dengan berbijak pada Kitabullah”. HR. Bukhari.

tetapi karena pelaksanaan syari'at Allah dan Rasul-Nya yang mereka tegakkan, dan pelaksanaan syari'at yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya ini berhak untuk ditaati.

Jadi bila ia menyimpang dari garis-garis yang telah di tetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah kewajiban taat itu, dan segala perintahnyapun tidak wajib dilaksanakan. Rasulullah bersabda:

“Setiap individu muslim, suka atau tidak suka, wajib petuh dan taat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, kecuali bila ia diperintah untuk melakukan kemaksiatan. Maka bila ia diperintah untuk melakukan kemaksiatan, tidak ada ketaatan dan kepatuhan baginya”.³³

Jelas kiranya ketaatan dan kepatuhan rakyat terbatas hanya kepada Kitabullah, buakn ketaatan yang mutlak kepada penguasa, dan bukan ketaatan tanpa reserve sekalipun penguasanya meninggalkan syari'at Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hal ini kita harus membedakan antar posisi penguasa sebagai pelaksana syari'at Allah dengan perpanjangan kekuasaan keagamaan. Seorang penguasa Islam tidak memiliki kekuasaan agama yang dietrimanya dari langit seperti penguasa pada agama tempo dulu. Ia jadi penguasa semata-mata karena dipilih oleh kaum muslimin berdasar atas kebebasan hak mereka yang mutlak sempurna, tanpa danya ikatan perjanjian dengan penguasa sebelumnya ataupun sebagai warisan dari keluarganya. Selanjutnya ia harus melakukan kekuasaannya itu dengan cara melaksanakan syari'at Allah.

³³ Hadits riwayat Bukhari-Muslim.

Bila kaum muslimin tidak rela diperintah olehnya, maka kekuasaan itupun tidak lagi berada di tangannya, dan begitu pula bila seandainya ia menyimpang dari syari'at Allah, sekalipun kaum muslimin rela menerimanya sebagai penguasa. Oleh karenanya, hal ini merupakan kebijaksanaan dari Rasulullah yang tidak menentukan pengganti sesudah beliau wafat.

Pemerintah Islam bukanlah merupakan kekuasaan yang dipegang oleh suatu organisasi tertentu, jadi pengertian pemerintahan theokrasi dalam agama juga diartikan sebagai adanya kekuasaan yang hanya dipegang oleh suatu kelompok tertentu. Maka pengeryian semacam ini sama sekali terdapat dalam islam, dan tidak dibenarkan bahwasannya pemerintah Islam itu membutuhkan lebih dari sekedar pelaksanaan Undang-undang Islam.

Semua bentuk pemerintahan yang melaksanakan syari'at Islam dapat disebut pula sebagai pemerintahan Islam, apapun bentuk dan gambaran dari pemerintahan itu. Sebaliknya, semua bentuk pemerintahan yang tidak melaksanakan syari'at Islam, meskipun ia menamakan dirinya berlabel Islam, tetap bukan pemerintahan Islam.

Dengan demikian ketaatan rakyat hanyalah terbatas dan terikat pada pelaksanaan syari'at Islam, tanpa persyaratan lain yang tidak adil dalam pemerintahan dan ketaatan kepada Allah.

c. Permusyawaratan antara Penguasa dengan Rakyat

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional³⁴ dalam pemerintahan Islam yang wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dengan demikian, musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.³⁵

Dalam al-Qur’an ungkapan kata musyawarah tersebut hanya terdapat dalam dua ayat, QS. ‘Ali Imran: 159 dan QS. Al-Syura: 38. Kedua ayat tersebut hanya merupakan ketentuan umum bahwa musyawarah merupakan satu prinsip dalam urusan keduniaan, lebih khusus dalam persoalan-persoalan pemerintahan. Aplikasi musyawarah termasuk dalam lingkup wilayah *ijtihad* manusia. Bahasa al-Qur’an maupun sunnah Nabi tidak mengatur secara teknis pelaksanaan musyawarah, maka menurut Sayyid Quthb hal ini mengandung hikmah yang besar, dan kaum Muslimin bebas menentukan bentuk musyawarah tersebut menurut kebutuhan dan kemampuan, serta kondisi masyarakat atau negara yang bersangkutan

³⁴ Mohammad S. el-Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 114-115.

³⁵ Mohammad S. el-Awa, *Sistem Politik dalam*, hlm. 111.

yang selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Namun harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Lebih lanjut Sayyid Quthb berpendapat bahwa nabi Muhammad SAW biasanya melakukan musyawarah dengan kaum muslimin di masjid mengenai persoalan-persoalan yang tidak diberikan jawabannya oleh wahyu atau sebelum turun wahyu sementara masalahnya harus ditangani sesegera mungkin, seperti strategi dan taktik perang. Tetapi masalah-masalah yang telah terjawab melalui wahyu, maka sama sekali tidak ada sedikitpun celah untuk memusyawarahkannya, karena ketentuan yang diperoleh melalui wahyu itu ditetapkan oleh Allah SWT. Maka hal ini khusus dipercayakan kepada Rasulullah.³⁶

Prinsip kemaslahatan sejalan dengan makna kata musyawarah dari dasar kata *syawara* (sy-w-r) yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah, atau mengeluarkan sesuatu dari yang terpendam, termasuk dalam hal ini mengeluarkan pendapat. Makna ini menunjukkan bahwa kata musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan sifat madu yang bukan saja manis, juga berfungsi sebagai obat dan sumber kekuatan yang diperlukan manusia. Jadi, bermusyawarah adalah upaya untuk mengambil secara optimal yang terbaik dari peserta musyawarah untuk kepentingan bersama. Dengan demikian hasil musyawarah akan dapat memenuhi secara adil

³⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, cet. II, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 133.

kepentingan bersama dan akan didukung secara loyal oleh semua pihak karena masing-masing mempunyai kepentingan di dalamnya. Inilah yang dinamakan loyalitas rakyat kepada pemerintah. Dengan kata lain, dalam pemerintahan Islam tegaknya musyawarah merupakan suatu keharusan, sebaliknya tidak membuka peluang untuk melakukan “oposisi”, karena dalam prinsip “oposisi” tersebut terselip jiwa permusuhan, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam.³⁷

Dalam musyawarah yang di pentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai tujuan musyawarah, bukan mencapai kemenangan untuk satu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Karena itu, yang harus diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Selain itu, dalam bermusyawarah yang perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara, tetapi ide, gagasan atau pemikiran tentang apa yang ia bicarakan. Agar permusyawaratan berjalan dengan lancar haruslah dibangun di atas prinsip partisipasi, lapang dada, dan kerendahan hati sehingga tercipta suasana keterbukaan, penuh pengertian dan toleransi antar sesama pe-musyawarah.

³⁷ Ziaudin Sardar, *Masa Depan Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka Salaman ITB, 1985), hlm. 143.

Hal tersebut seperti yang dicontohkan Nabi, ketika terjadi perang Uhud. Pada waktu itu ada dua pilihan menghadapi musuh secara ofensif atau defensif. Secara pribadi Nabi memilih pilihan yang kedua, yaitu bertahan di kota Madinah. Namun, suara terbanyak sahabat menginginkan supaya pasukan Madinah menyerang musuh di luar Madinah, yaitu di bukit Uhud. Akhirnya, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Meskipun pertempuran di bukit Uhud itu berakhir dengan kekalahan pada pihak pasukan Madinah, Nabi Muhammad tidak merasa menyesal, dan menjadikan kekalahan tersebut sebagai peringatan untuk semua orang. Apapun konsekuensi yang akan dihadapi, apabila suatu keputusan telah diambil secara musyawarah, maka ia sebagai kepala negara merasa terikat dan berkewajiban melaksanakan keputusan itu, dan masyarakat ikut bertanggung jawab karena dilibatkan dalam proses kebijaksanaan tersebut, dan pada gilirannya mereka siap melaksanakan dan menerima hasilnya, baik positif atau negatif.³⁸

Pada bagian lain Sayyid Quthb menegaskan bahwa kebiasaan Nabi bermusyawarah, diikuti oleh para khalifah. Beberapa musyawarah yang dilakukan oleh *al-khulafa al-rasyidin* dapat dikemukakan sebagai berikut. Abu Bakar mengajak mereka bermusyawarah tentang persoalan para pembangkang zakat, yang

³⁸ Nurcholis Madjid. "Keharusan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Ummat", dalam Nurcholis Madjid et. Al., *Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Islamic Center, 1979), hlm. 25.

dalam hal ini pendapat yang diterima adalah memerangi para pembangkang itu. Saat itu Umar ibn Khattab mulnya menentang pendapat Abu Bakar, akan tetapi kemudian ia menyetujuinya dengan lapang dada sesudah ia menemukan kebenarannya melalui petunjuk Allah. Abu Bakar juga mengajak mereka bermusyawarah tentang penyerbuan terhadap Syam atas inisiatif Umar. Demikian pula Umar ibn Khattab mengajak kaum muslimin bermusyawarah mengenai persoalan tanah *maubu'ah*, namun membatalkan penggunaan pendapat mereka setelah menemukan nash dalam *al-Sunnah* yang selanjutnya ia laksanakan.³⁹

Dengan uraian di atas jelaslah bahwa permusyawaratan antara penguasa dan rakyat, baik secara sistem maupun kelembagaan, menempati kedudukan tinggi dan strategis dalam pemerintahan Islam. Prinsip ini dikembangkan atas dasar moral dan ketauhidan kepada Allah.

D. Pemikiran Integral Sayyid Quthb

Agama, religi dan *din* pada umumnya merupakan suatu sistem *credo* 'tata keimanan' atau 'tata keyakinan' atas adanya sesuatu Yang Mutlak di luar manusia. Selain itu, ia juga merupakan suatu *sistem ritus* 'tata pribadian' manusia kepada sesuatu yang dianggap Yang Mutlak, juga sebagai *sistem norma* 'tata kaidah' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia

³⁹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hlm. 133-134.

serta antara manusia dan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan itu.⁴⁰

Islam suatu undang-undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia. Kepadanya berpangkal semua persoalan cabang dan yang bersifat rincian semua diikat dalam teori-teori, kaidah-kaidah dan syariat secara keseluruhan, baik ibadah khusus (ibadah *mudhalab*) maupun ibadah mu'amalahnya. Semua keluar dari konsep yang lengkap dan sempurna, yang tidak sekedar asal bicara saja tentang segala sesuatu, dan tidak pula memecahkan persoalan semata-mata terlepas dari berbagai persoalan yang melibatkannya.

Islam memiliki bentuk hubungan antar Khalik dengan mahluk-Nya, hubungan antara sesama mahluk dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan antar manusia dengan dirinya: antara individu dan masyarakat, antara individu dan negara, antar seluruh ummat manusia, dan antara generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Semuanya itu dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu itu, terpadu dalam seluruh garis-garis dan cabang-cabang dan perinciannya. Dan itulah yang disebut sebagai filsafat Islam, atau bisa menyebutnya sebagai "konsep Islam".⁴¹

⁴⁰ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 30.

⁴¹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hlm. 25.

Dan dikarenakan wujud yang merupakan kesatuan itu bersumber dari iradat yang satu, karena manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta yang saling dukung-mendukung dengan seluruh bagian alam itu, dan karena individu-individu manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dan secara selaras berkerja sama dengan seluruh alam semesta ini, maka tidak boleh tidak akan ada keserasian dan saling dukung mendukung antara mereka satu sama lain. Dengan demikian, maka pandangan Islam menyatakan bahwa kemanusiaan itu merupakan satu kesatuan, berbeda-beda bagian-bagiannya untuk membentuk satu masyarakat, berjenis-jenis dalam keserasian, dan berlainan pendapat untuk saling melengkapi satu sama lain dalam mencapai tujuan, agar supaya dengan begitu ia cocok pula untuk saling lengkap-melengkapi dengan alam untuk membentuk satu wujud yang satu pula. Allah menjelaskan dalam firman-Nya QS. An-Nisa' (4): 13.

Dari keterangan di atas, pada prinsipnya adalah tolong-menolong, kenal mengenal, dan keserasian, dan barang siapa yang menyimpang dari prinsip ini, maka ia harus dikembalikan dengan segala cara. Sebab hukum alam yang amat besar ini jauh lebih layak diikuti daripada keinginan-keinginan individu maupun sekelompok masyarakat, dan kerjasama antara berbagai masyarakat adalah sesuai dengan tujuan penciptaan alam semesta yang merupakan kesatuan serta tujuan Penciptaan Yang Maha Esa.

Dari kejadian dan fenomena yang ada di alam maupun sejarah-sejarah dari hubungan manusia, alam, dalam kehidupan ini, alam yang di rusak,

manusia semakin brutal, dan kehidupan manusia keluar dari norma-norma atau batasan-batasannya.

Sampai akhirnya datanglah Islam dengan menyodori teori keserasian dan kesempurnana yang baru yang tidak ada cela dan cacat sedikit pun, serta tidak memiliki pertentangan dan permusushan. Ia datang untuk menyatukan berbagai kekuatan dan kelompok-kelompok yang berbeda. Islam mendobrak pertentangan dan perpecahan, lalu menyerasikan semua arah yang ada dan memperkenalkan paham kesatuan yang lengkap dalam alam semesta, kehidupan dan manusia. Ia datang untuk memasukan bumi dan langit, duniawi dan ukhrawi dalam sistem alam semesta, agama dan masalah-masalah keduniawian dalam sistem agama, jiwa dan jasad dalam sistem manusia, ibadah dan mu'amalah dalam sistem kehidupan. Dan kemudian mengerakkan semuanya dalam jalan yang terpadu, jalan menuju Allah SWT.

Islam adalah agama kesatuan antara ibadah dan mu'amalah, antra akidah dan perbuatan, material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai moral, dunia dan akirat, bumi dan langit. Semuanya itu dinamakan *integral*.

Di saat kita telah dapat memahami teori integral yang *ada dalam* pandangan Islam tentang alam, kehidupan dan manusia, maka disaat yang sama kita bisa pula menghayati garis-garis besar bagi keadilan sosial dalam Islam. Sepanjang belum tercipta keadilan kemanusiaan yang menyeluruh, maka tidak mungkin terwujud keadilan dalam bidang ekonomi yang etrbatas itu. Sehingga dengan demikian, Islam mencakup semua fenomena kehidupan dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sebagai mana halnya ia mencakup

masalah ibadah dan amaliyah, jiwa dan hati nurani. Nilai-nilai yang mengandung keadilan ini bukan semata-mata nilai ekonomi belaka, dan juga bukan sekedar nilai-nilai meterial pada umumnya. Tetapi keadilan ini mencakup seluruh nilai-nilai maknawiyah dan ruhaniyah.

Perbedaan sistem Islam dengan sistem yang lainnya, apabila Kristen memandang manusia dari segi kebutuhan rohaniyahnya semata, dan berusaha untuk mengekang dorongan-dorongan yang akan muncul, dan apabila komunisme memandang manusia dari segi kebutuhan materialnya belaka, dan bahkan memandang alam semesta ini dengan kacamata materialisme, maka Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan rohani dan dorongan jasmaniyahnya, antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan meterialnya. Islam memandang alam semesta dan kehidupan dengan kacamata integral yang tidak beraneka dan terpisah-pisah. Dan inilah titik persimpangan antara komunisme dan Kristen dengan Islam.

Oleh karena itu semua, penulis mengatakan bahwa, pemikir Sayyid Quthb adalah bagian dari pada pemikir yang berpebdapat penyatuan antara politik (duniawi) dengan agama (religi) atau fundamentalis.. Dengan sumber dari yang satu yaitu al-Qur'an dan di jelaskan dengan Sunnah Nabi. Yakni Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.

Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam,

dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus di teladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin.